

157919 - Sebagian Orang Dengan Menggali Kuburan Mereka Waktu Masih Hidup

Pertanyaan

Sebagian orang menggali kuburannya untuk dirinya sendiri, apakah hal itu dianjurkan?

Jawaban Terperinci

Tidak diperkenankan

seorangpun menggali kuburannya di kuburan umum yang tidak dimiliki oleh seorangpun. Karena hal itu menghalangi dan mempersempit orang lain. Jika kuburannya itu miliknya, maka hal itu tidak mengapa.

Al-Khottob rahimahullah

berkata, “Dalam Al-Madkhol dikatakan, tidak diperkenankan menggali kuburan untuk penguburannya kalau dia mati. Karena hal itu menghalangi orang lain.

Dan orang yang terlebih dahulu (meninggal) itu yang lebih berhak tempatnya.

Kalau (kuburan) itu miliknya, maka hal itu tidak apa-apa.

Karena hal itu

tidak termasuk gashab (mengambil milik orang lain) dan hal itu sebagai peringatan bagi orang yang menggalnya.” (Mawahib Al-Jalil, 2/246)

Dalam Kasyaful

Qana, 2/145: “Diharamkan menggali di kuburan umum sebelum ada keperluan -yakni penguburan- seperti membuatnya kuburan untuk pemakamannya kalau dia meninggal dunia. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi.”

Al-Khotib

As-Syirbani rahimahullah berkata, “Kalau menggali kuburan di tanah kuburan umum, maka hal itu tidak dikhususkan untuknya, yang lebih dahulu adalah

penguburan bukan dengan penggalian.”

(Mughni Al-Muhtaj, 3/502)

Syekh Ibnu Utsaimin

rahimahullah ditanya, “Terkait dengan perilaku sebagian orang yang menggali kuburan untuknya?”

Maka beliau menjawab,

“Menggali kuburan untuknya sebelum mati, kalau di kuburan umum, tidak dibolehkan. Karena hal itu memboking tempat dan menghalangi orang lain menguburkannya. Sementara dia tidak mengetahui, bisa jadi tidak meninggal di tempat tersebut. Kalau di kuburan bukan untuk umum, maka hal itu tidak mengapa. Sebagaimana Aisyah radhiallahu anha mempersiapkan kuburan untuknya di rumahnya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiallahu anhu.” (Majmu Fatawa, Ibnu Utsaimin, 17/78)

Wallahu a'lam.